



PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TARI DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Andika Wijaya¹⁾, Basrowi²⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

²⁾Magister manajemen Universitas Bina Bangsa

Abstrak

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki adat istiadat dan ragam kesenian budaya untuk mendukung perekonomian melalui bidang pariwisata. Hukum perlindungan hak kekayaan intelektual dapat mencegah pelanggaran terhadap hak cipta kesenian daerah. Namun, studi terdahulu menemukan rendahnya literasi hukum. Penelitian ini bertujuan menyelidiki tentang perlindungan hak kekayaan intelektual tari daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Penyelidikan ini berpedoman pada metode kajian hukum dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data kepustakaan dan peraturan Undang-Undang yang relevan digunakan peneliti. Temuan pertama mengungkapkan bahwa peraturan pemerintah ditingkat nasional telah memadai dalam memberikan perlindungan HKI kesenian daerah setelah diterbitkannya Undang-Undang tentang Hak Cipta. Temuan kedua menjelaskan bahwa perlindungan HKI tari daerah belum memiliki kepastian hukum yang kuat. Karena beberapa wilayah di tingkat daerah dibawah kepemimpinan bupati belum memiliki payung hukum. Kesimpulannya adalah perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tari daerah masih belum maksimal. Implikasi yang diharapkan agar pemerintah daerah diseluruh wilayah potensial merancang regulasi yang mampu melindungi dan memberdayakan kesenian daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Kata Kunci: Hukum Hak Kekayaan Intektual, Kesenian Daerah.

PENDAHULUAN

Potensi kekayaan alam dan ragam budaya mampu menggerakkan roda ekosistem dan pembangunan ekonomi masyarakat. Demikian pula

potensi kekayaan intelektual yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Namun untuk memaksimalkan potensi yang ada tentu

*Correspondence Address : Andikawijaya@law.upr.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i4.2023.1889-1899

© 2023UM-Tapsel Press

tidaklah mudah. Khususnya untuk menjangkau perlindungan terhadap produk-produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hingga menjangkau ke seluruh pelosok negeri. Masih banyak ditemukan lemahnya jangkauan perlindungan hukum dan indikasi geografis terutama di wilayah terpencil (Ardi & Paserangi, 2022). Beragam upaya telah dilakukan untuk mewujudkan perlindungan terhadap HKI. Walaupun sejumlah tantangan dan hambatan selalu datang bersamaan dengan tren di era saat ini. Misalnya saja dengan mengadopsi teknologi blockchain yang mampu mengubah meningkatkan visibilitas dan proses produksi rantai pasokan (Dutta et al., 2020).

Penegakan hukum di bidang hak milik di wilayah Indonesia berupaya memberikan kejelasan hukum bagi pemilik HKI. Literatur menunjukkan bahwa masih rendahnya kepatuhan hukum dan kesadaran masyarakat menyebabkan masalah-masalah pelanggaran HKI (Jayasekara & Fredriksson, 2021; Wang, 2004; Tyler, 1996). Beberapa kasus di Indonesia, misalnya sengketa tari tradisional bangsa antara Indonesia dan Malaysia (Sunarti & Fadeli, 2021). Contoh saat ini adalah kasus pelanggaran Hak Cipta E-Book yang disebabkan oleh Sekolah Menengah Kehutanan (SMK) (DJKI, 2023).

Dalam peraturan Undang-undang Republik Indonesia telah dijelaskan bahwa Lisensi kekayaan intelektual semata-mata diberikan oleh negara dengan maksud menguasai dan mengambil keuntungan dari kekayaan intelektual yang dimiliki/diciptakan. Banerji (2021) menjelaskan tentang fungsi HKI yaitu melindungi produk intelektualitas manusia seperti halnya melindungi properti. Teori hak kodrati (*the natural rights theory*) menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak kekayaan alam atas idenya sendiri

(Singh, 1961). Dalam teori ini juga mencakup hak alamiah dalam menggunakan atau melarang orang lain untuk menggunakan hak dan mengalihkan obyek yang dimiliki sebagai bentuk pelanggaran atau penggunaan tidak sah (Husain et al., 2022). Teori Lockean mengkritisi pernyataan tersebut dengan alasan bahwa kepemilikan properti berwujud tidaklah dibatasi oleh waktu. HKI bersifat terbatas waktu sehingga seharusnya dapat diakses secara bebas kecuali perlindungan terhadap rahasia dagang (Gordon, 1993).

Teori utilitarian yang dikemukakan oleh Bentham and Mill (2004) menandakan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada fakta kemajuan industri dan budaya. Teori ini menjelaskan tentang perlunya mendorong inovasi dan kreasi yang dapat didukung dengan adanya jaminan bahwa produk ciptaan akan lebih unggul dibandingkan biaya yang telah dikeluarkannya. Teori ini juga menekankan pada kewajiban masyarakat untuk menghormati kekayaan intelektual orang lain dan mendukung jaminan terhadap terlaksananya aturan hukum (Kurniawan, 2022).

Teori pencegahan (*deterrence theory*) yang menekankan pada aspek moralitas, etika dan penghargaan (Murphy, 1973). Teori Kant's and Hegel's ini berakar pada sejumlah pernyataan yang ada pada teori utilitarian yang tidak menerima deterrence dalam proses memperoleh manfaat dari inovasi bagi masyarakat serta menganggap perlu untuk mencegah penyalahgunaan ciptaan dan informasinya (Christiano, 2021). Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian tentang ethic dan reward theory memberikan pembenaran atas hak eksklusif yang diberikan pelaku kekayaan intelektual atas pengakuan terhadap karyanya. Dan diberikan

penghargaan sebagai imbalan atas kekayaan intelektual mereka (Menell, 1999). Temuan lainnya membahas tentang pengeluaran waktu, biaya, dan tenaga yang dihasilkan untuk menciptakan karya intelektual. Merujuk pada recovery theory disebutkan bahwa pelaku kekayaan intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan dalam bentuk insentif. Kekayaan intelektual juga berhubungan dengan risk theory karena mempunyai resiko yang besar. Sehingga wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadapnya untuk meminimalisir kemungkinan resiko dimasa depan (Samuelson et al., 2020). Literatur menyebutkan bahwa perlindungan atas HKI adalah bentuk perlindungan yang harus dilakukan negara. Economic growth stimulus theory berhubungan dengan sistem perlindungan HKI yang apabila berjalan baik maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat (Habib et al., 2019).

Salah satu karya intelektual yang diminati masyarakat modern adalah kesenian tarian daerah. Tarian daerah sebagai karya seni unggulan daerah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan pariwisata (Jaelani et al., 2020). Studi mengungkapkan bahwa perlindungan warisan budaya tak benda di beberapa negara seperti Bolivia dan Kolombia sejak tahun 2003 semakin memperoleh pengakuan (Eichler, 2021). Berbeda nasib di Indonesia, kesenian tradisional yang mewakili berbagai daerah sebagai warisan budaya dalam praktiknya masih lemah perlindungan hukumnya (Prasada, 2023; Dwisvimiari, 2022; I Kadek Sukadana et al., 2021). Sejauh ini, hasil penelitian terbaru menyelidiki tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap kesenian tradisional melalui Undang-undang indikasi geografis (Kusuma & Roisah, 2022); lagu-lagu daerah (Rahayu &

Fitrianda, 2020); pakaian adat (R. W. Putri et al., 2022), bahasa daerah (Nggilu et al., 2020), dan ekspresi budaya (Rohaini et al., 2020). Aragon (2022) menjelaskan bahwa seringkali adanya perdebatan hukum HKI antara kaum minoritas dan mayoritas. Tiga faktor yang melatarbelakangi yaitu modalitas kekuasaan, otoritas, dan lembaga adat. Artinya bahwa perlindungan hukum terhadap kesenian daerah sangat beragam jenisnya. Tidak satupun penelitian terbaru yang ditemukan berfokus meninjau masalah perlindungan HKI tarian daerah. Padahal tarian daerah merupakan warisan budaya takbenda yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari segi standar perlindungan hukum. Penelitian Judd (2019) ditemukan sebatas mengungkapkan pentingnya menjaga warisan budaya tak benda dan kesulitan dalam mengharmonisasikan HKI tersebut. Berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana (2019) yang menyatakan bahwa para seniman daerah menolak asumsi perlindungan hukum HKI karena mereka tidak memandang pengetahuan kesenian daerah sebagai suatu properti yang harus tunduk dan diklaim eksklusif oleh individu/kelompok masyarakat tertentu termasuk pemerintah. Sedangkan persepsi pemerintah tertuju pada rasa kekhawatiran terhadap maraknya pencurian budaya oleh bangsa lain. Terdapat kesenjangan dari penelitian-penelitian sebelumnya karena perbedaan pendapat mengenai perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah. Kajian literatur belum mengungkapkan sejauhmana regulasi mampu melindungi HKI kesenian daerah. Relevansi perlindungan hukum terhadap tarian daerah yang menjadi salah satu ciri khas pelaku seni daerah di Indonesia menjadi orisinalitas penelitian ini.

Di Kota Palangkaraya Indonesia banyak para pencipta dan pemegang

karya intelektual tarian daerah namun belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Inventarisasi tarian tradisional di kota ini juga belum memadai sehingga menjadi sulit memperoleh perlindungan untuk melakukan pendaftaran warisan budaya tersebut. Studi terdahulunya menyelidiki tentang perlindungan hukum tari daerah yang ditinjau dari hukum internasional (Mangku, 2021). Selain itu, belum adanya kepastian hukum yang secara khusus melindungi tarian daerah menjadikan kesenian budaya ini sangat rentan terhadap pelanggaran HKI (Marina, 2019). Penelitian ini memberikan wawasan berharga dengan dukungan literatur terbaru tentang pentingnya HKI untuk menciptakan pengetahuan tentang pelestarian budaya daerah dan pembangunan ekonomi.

Rumusan masalah

Rumusan masalah selanjutnya diturunkan dari telaah latar belakang subjek penelitian tentang pembelaan hukum hak milik tari daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah:.

1. Jelaskan perlindungan hukum nasional terhadap tarian daerah?
2. Jelaskan perlindungan HKI tarian daerah di Kalimantan Tengah?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode kajian hukum dengan perspektif yurisprudensi normatif (Marwanto et al., 2020) berkaitan dengan hukum Indonesia dan digunakan untuk menjawab kesulitan hukum (Basrowi & Utami, 2020). Metode penelitian hukum harus komprehensif dan tepat (Basrowi & Maunnah, 2019). Sehingga sangat cocok untuk memandu penelitian ini karena mampu menemukan dan mengurai komponen-komponen masalah perlindungan HKI tarian daerah

secara mendalam dan kemudian mengkaitkannya dengan aturan hukum yang berlaku sebagai solusi dari masalah tersebut (Suwarno et al., 2020). Pengumpulan data berasal dari data sekunder berupa bahan hukum primer dan literatur terdahulu atau disebut sumber kepustakaan yang memuat tema yang relevan dibidang HKI dan kesenian daerah (Soenyono & Basrowi, 2020). (Lihat tabel 1)

Tabel 1. Sumber Data Penelitian

Tema	Sumber Data	Kode
HKI	1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945	1 2
	2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	
Kesenian Daerah	1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya	3 4 4
	2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan	5
	3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 14 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Timur	
	4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 4 Tahun 2020 tentang Pelestarian Warisan Budaya	

Dari tabel 1, diperoleh sumber data berdasarkan tema penelitian dan menetapkan setiap kode untuk setiap data yang ada. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum

mengacu pada penelitian hukum yang dikemukakan oleh McConville (2017). Pertama, menulis pernyataan fakta untuk membantu memperoleh pemahaman yang akurat dan mencerminkan tema secara umum. Langkah kedua, menentukan masalah hukum dan hasil yang ingin dicapai yaitu perlindungan HKI tari daerah secara nasional dan di Provinsi Kalimantan Timur. Langkah ketiga adalah mencari literatur hukum dan membaca tentang hukum melalui beragam sumber. Langkah keempat, melakukan analisis hukum dan penulisan hasilnya pada fakta-fakta masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menentukan undang-undang mana yang berlaku dan relevan dengan tema penelitian. Peneliti juga berkonsultasi pada pakar hukum HKI untuk membantu dalam mempertimbangkan sumber data sekunder yang benar-benar akurat untuk penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Nasional terhadap Tarian Daerah

Tema pertama tentang tinjauan terhadap peraturan dan Undang-Undang tentang perlindungan HKI tari daerah. Hasil temuan menyatakan bahwa peraturan pemerintah ditingkat nasional telah memadai dalam memberikan perlindungan HKI kesenian daerah setelah diterbitkannya Undang-Undang tentang Hak Cipta yang mengacu pada UUD 1945 pasal 28 C dan pasal 28D. Tari daerah sebagai warisan budaya memiliki perlindungan hukum sebagai salah satu cara terbaik untuk melestarikan dan menghindari pelanggaran terhadap hak Penciptanya. Pemerintah telah menciptakan kerangka komprehensif dalam bentuk peraturan dan Undang-Undang. Dari segi ekonomi, perlindungan HKI juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini telah dijelaskan dalam keputusan presiden tentang

Pemanfaatan Seni dan Budaya. Lebih dalam, HKI tari daerah masuk dalam kategori hak pencipta karya sastra dan seni yang dilindungi melalui hak eksklusif dan hak terkait dalam jangka waktu tertentu. Serta tunduk pada sejumlah batasan dan pengecualian sebagaimana dalam peraturan Undang-Undang.

(1) "Singkatnya, Undang-Undang Hak Cipta mengacu pada hak setiap orang untuk memelihara dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk memperoleh pengetahuan serta manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Masing-masing berhak untuk maju secara kolektif dalam memperjuangkan hak; memperoleh pengakuan, jaminan, keamanan, dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya; dan diperlakukan adil secara hukum."

Dari data 1 dapat dipahami bahwa UUD 1945 telah memberikan sejumlah aturan hukum tentang pemberian hak masyarakat untuk memperoleh manfaat dari IPTEK, seni, dan budaya. Undang-Undang saat ini melindungi tari daerah terlepas dari apakah pemberitahuan hak cipta telah dilampirkan atau tidak atau jika didaftarkan. Menurut Banerji (2021) fungsi HKI adalah melindungi produk intelektualitas manusia. Hal ini berarti, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk mendukung perlindungan terhadap kesenian daerahnya sebagai daripada pemberian manfaat. Teori hak kodrati yang dikemukakan oleh Singh (1961) menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak kekayaan atas idenya sendiri. Teori utilitarian menjelaskan tentang kewajiban masyarakat untuk menghormati kekayaan intelektual orang lain dan mendukung jaminan terhadap terlaksananya aturan hukum yang berlaku di suatu negara

(Kurniawan, 2022). Perihal hak-hak tersebut sudah jelas telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 28D. Lembaga yang berwenang perlu menegakkan tindakan ini.

Hak cipta tari daerah adalah HKI yang dilindungi oleh hukum. Karena itu sangat penting memiliki tingkat keterampilan tertentu yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen untuk memperoleh perlindungan hukum (Siregar et al., 2019). Kemampuan yang beragam dan mungkin diperlukan menyewa pengacara. Fakta dilapangan bahwa beberapa Pekerja seni seringkali tidak mengetahui dan memahami persoalan HKI kesenian daerah dan UU Hak Cipta. Mereka tampil dalam beragam pentas seni tetapi tidak mendaftarkan hasil seni mereka sebagai hak cipta (Putri, 2021). Masalah inilah yang menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan. Pencipta seni hak perlakuan nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Hak Cipta.

(2) "Aturan Undang-undang Hak Cipta BAB II bagian I pasal 4 dan bagian kedua Hak Moral Pasal 5 menjelaskan bahwa hak tunggal ada dua macam, yaitu hak moral dan hak yang terikat selamanya pada Pencipta sendiri. Dan hak-hak seperti hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karyanya. Keistimewaan ekonomi mempunyai jangka waktu legitimasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 58, yaitu sejak hidup pencipta sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta asli meninggal dunia. Dan apabila dipegang oleh Badan Hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak tanggal pelepasan pertama. Ganti rugi akan diberlakukan terhadap pelanggar hak ekonomi pencipta berdasarkan putusan pengadilan secara pidana atau perdata ke depan. Untuk pelanggaran hak cipta, undang-undang pidana dalam BAB XVII pasal 112 memberikan hukuman penjara

selama-lamanya dua tahun dan/atau denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). BAB XIV secara khusus mengkaji penyelesaian perselisihan melalui pengadilan tinggi, dimulai dari tata cara gugatan Pasal 100 dan upaya hukum Pasal 102."

Dari data 2, UU Hak Cipta tidak secara rinci menjelaskan tentang perlindungan HKI seni tari daerah. Oleh karena itu, dalam pemberian hak eksklusif dan aturan hukumnya sama dengan semua ciptaan dan/atau produk hak terkait. Selain itu, perlindungan HKI ini memberikan manfaat mendorong inovasi dan kreasi masyarakat. Berdasarkan penelitian, faktor geografis mempengaruhi perlindungan HKI untuk kesenian daerah karena lingkungan geografis yang memberikan identitas dan ciri khas pada tari daerah (Kusuma & Roisah, 2022).

Saat ini, studi telah menemukan bahwa perintah eksekutif tentang pemanfaatan seni dan budaya mempromosikan pariwisata dan penggunaannya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat luas.

(3) "Tujuan Peraturan Presiden tentang Pemanfaatan Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk meningkatkan pengembangan usaha kepariwisataan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkannya. Pemerintah kabupaten bersama Menteri yang berwenang memberikan arahan tentang penyelenggaraan seni dan budaya daerahnya sesuai dengan undang-undang."

Beragam tari daerah Provinsi Kalimantan memiliki cirikhas tersendiri yang tidak dimiliki oleh tari daerah dari provinsi lainnya. Misalnya saja keunikan tari Dayak yang dilihat dari kostum

busananya. Dan tarian Hudoq yaitu sejenis festival berupa tarian sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat yang menggunakan topeng dan kostum yang digelar oleh etnis Dayak. Sehingga tarian ini disebut dengan tari daerah khas suku Dayak Kalimantan (Latif, 2013). Antar wilayah juga memiliki ragam gerak yang berbeda. Tari daerah Kalimantan Timur memiliki gerak tari yang cenderung bervariasi, lincah, dan bersemangat. Berbeda dengan tari daerah Kalimantan Tengah yang lebih dinamis dan imitatif (Suswandari et al., 2022). Tari daerah khas Kalimantan ini memiliki nilai-nilai luhur seperti solidaritaspribumi dan gotongroyong yang melekat menjadi identitas masyarakat adatnya (Schiller, 2007). Hal inilah yang membuat tari daerah menjadi sangat penting untuk diberikan perlindungan HKI.

Perlindungan HKI Tarian Daerah di Kalimantan Tengah

Tema kedua tentang tinjauan terhadap peraturan gubernur dan peraturan daerah dalam melindungi HKI tarian daerah di wilayahnya. Hasil menemukan bahwa kedua peraturan saat ini masih lemah. Tarian daerah di Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki kepastian hukum yang kuat karena tidak memiliki payung hukum bahkan ditingkat provinsi. Oleh karena itu, perlindungan HKI tarian daerah masih mengacu pada UU Hak Cipta. Hingga saat ini, peraturan gubernur tentang dewan kesenian daerah masih menunggu pengesahan dan penetapan. Pemerintah daerah justru berfokus pada pengembangan kesenian daerah sebagai upaya pengembangan pariwisata daerah yang tertuang dalam peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 14 Tahun 2008 dan dan pemajuan kebudayaan dalam peraturan daerah No. 10 tahun 2022.

(4) “Perundang-undangan pemajuan budaya asli Provinsi Kalimantan Timur bertumpu pada enam

prinsip: keterbukaan terhadap berbagai budaya, kemampuan mengolah budaya, kesadaran dialogis, kepribadian yang kuat, kontinuitas, dan kesatuan budaya yang mandiri. Pemajuan kebudayaan ini salah satunya berpedoman pada rencana induk pemajuan kebudayaan sebagai bagian dari pengembangan pariwisata daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab, antara lain, untuk memberikan perlindungan terhadap ekspresi seni, menyediakan sumber keuangan, dan memelihara ekologi budaya yang layak, menurut BAB IV Tugas dan Wewenang bagian Kesatu tugas pasal 14.”

Data 1 menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah mencakup tindakan yang menjaga, mempromosikan, mempekerjakan, dan memelihara budaya unik yang berasal dari masyarakat adat. Namun terhadap HKI kesenian daerah belum tertuang secara jelas dalam aturan tersebut. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa perlindungan HKI tari daerah memang belum memadai. Selain itu, dalam pelaksanaan pemajuan budaya disetiap daerah tentu akan berbeda-beda hasilnya. Studi sebelumnya telah mengungkapkan pernyataan yang sama namun berfokus pada hak tanah masyarakat adat. Temuan tersebut menjelaskan bahwa belum maksimalnya peran pemerintah dalam melindungi hak masyarakat adat (Nugroho, 2022). Hanya sejumlah wilayah dibawah pimpinan daerah ditingkat Bupati yang memiliki peraturan tentang pelestarian warisan budaya. Misalnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 4 Tahun 2020.

(5) Peraturan daerah wilayah Kutai Barat mengakui kesenian daerah sebagai warisan budaya takbenda. Peraturan daerah memuat tentang pengakuan, pemeliharaan, dan pemugaran hingga perlindungan. Paragraf 2 Pasal 26 menjelaskan tiga hal tentang perlindungan warisan budaya

meliputi; (a) pencatatan dan penetapan terhadap warisan budaya tak benda; (b) pencatatan berupa daftar kekayaan budaya takbenda; (c) penetapan yang dilakukan oleh Menteri setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli. Dalam BAB XVII pasal 74 ditetapkan tentang larangan merusak dan mencuri warisan budaya dengan ancaman pidana sesuai Undang-undang di bidang Warisan budaya.”

Sudah seharusnya urgensi merancang kerangka peraturan di tingkat daerah dilakukan secara berkesinambungan. Karena tarian daerah di Kalimantan Timur sangat potensial dan beragam yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya melalui pentas seni dan budaya. Misalnya tarian Datun Ngentau, tari Hudoq, tari Ganjur, dan tari Gong. Selain itu, Kalimantan Timur memiliki adat istiadat, sejarah, dan hukum adat yang sangat kuat. Provinsi ini juga yang nantinya menjadi tempat Ibu kota Nusantara. Sehingga sudah seharusnya membangun potensi dan melindungi kesenian daerah sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Tari daerah merupakan warisan budaya yang sangat tinggi dan juga unik. Ia mencerminkan beragam nilai-nilai dan identitas masyarakat. Studi sebelumnya telah menjelaskan bahwa kesenian daerah bukannya tentang manifestasi budaya melainkan juga kekayaan pengetahuan, nilai sosial ekonomi, dan keterampilan yang harus ditransmisikan dari generasi ke generasi.

Kebaharuan penelitian ini tentang bagaimana peraturan dan Undang-Undang dibutuhkan dalam melindungi hak para Pencipta seni. HKI tari daerah bukan hanya tentang meningkatkan perekonomian masyarakat, melainkan juga tentang upaya melestarikan nilai-nilai spritual dan luhur yang terdapat dalam ragam

kesenian tradisional yang tidak dapat dinilai dengan materi semata. Sangat penting pemahaman dan pengembangan pengetahuan mengenai HKI dan perlindungannya untuk meminimalisis kasus yang serupa yang selama ini terjadi di Indonesia. Untuk itu diperlukan kerjasama yang solid dari semua pihak yang terlibat dalam memajukan dan membantu mereka yang membutuhkan.

KESIMPULAN

Provinsi Kalimantan timur memiliki banyak potensi tari daerah. Pemerintah pusat melalui peraturan dan Undang-Undang berupaya memberikan perlindungan HKI terhadap warisan budaya tersebut. Penelitian ini telah mengungkapkan sejauhmana hukum di Indonesia menjelaskan tentang perlindungan HKI kesenian daerah khususnya mengenai hak-hak Pencipta tari daerah. Temuan pertama telah menjelaskan bahwa peraturan dan Undang-Undang cukup memadai dalam memberikan perlindungan HKI kesenian daerah setelah diterbitkannya Undang-Undang tentang Hak Cipta. Temuan kedua menemukan bahwa perlindungan hukum HKI tari daerah di wilayah pemerintahan masih lemah. Karena belum adanya payung hukum yang jelas. Saat ini peraturan pemerintah daerah masih berfokus pada pemanfaatan Seni dan Budaya, pemajuan kebudayaan, dan pemberdayaan di bidang pariwisata. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tari daerah di Provinsi Kalimantan masih perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Implikasi yang diharapkan agar pemerintah daerah bekerjasama Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur dan pemerintah pusat untuk menertibkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan gubernur (Pergub) sebagai payung hukum KHI tari daerah serta

memberdayakan kesenian daerahnya secara maksimal.

REFERENSI

Jurnal

Aragon, L. V. (2022). Pluralities of Power in Indonesia's Intellectual Property Law, Regional Arts and Religious Freedom Debates. *Anthropological Forum*, 32(1), 20–40. <https://doi.org/10.1080/00664677.2022.2042793>

Ardi, J., & Paserangi, H. (2022). View of Legal Protection Of Intellectual Property Rights Of Aren Bone Sugar In The Perspective Of Geographic Indications. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 9(1), 19–35.

Banerji, O. (2021). Theories of protection of intellectual property rights. *pleaders.in*.

Basrowi, B., & Maunnah, B. (2019). The Challenge of Indonesian Post Migrant Worker's Welfare. *Journal of Advanced Research in Law and Economics; Vol 10 No 4 (2019): JARLE Vol X Issue 4(42) Summer 2019DO - 10.14505/jarle.v10.4(42).07*. <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4716>

Basrowi, B., & Utami, P. (2020). Building Strategic Planning Models Based on Digital Technology in the Sharia Capital Market. *Journal of Advanced Research in Law and Economics; Vol 11 No 3 (2020): JARLE Volume XI Issue 3(49) Summer 2020DO - 10.14505/jarle.v11.3(49).06*. <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5154>

Bentham, J., & Mill, J. S. (2004). *Utilitarianism and other essays*. Penguin UK.

Christiano, B. E. (2021). Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia. *Padjajaran Law Review*, 9(1), 1–10.

DJKI. (2023). Mediasi Pelanggaran Hak Cipta Buku PPKC Berujung Damai. *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)*.

Dutta, P., Choi, T. M., Somani, S., & Butala, R. (2020). Blockchain technology in

supply chain operations: Applications, challenges and research opportunities. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 142(August), 102067. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.102067>

Dwisvimiar, I. (2022). Konsep Kekayaan Intelektual Komunal Atas Ekspresi Budaya Tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 53–72. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4694>

Eichler, J. (2021). Intangible cultural heritage, inequalities and participation: who decides on heritage? *International Journal of Human Rights*, 25(5), 793–814. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1822821>

Fitriana, E. N. (2019). Realitas Kekerasan Simbolik Dalam Relasi Sosial Anggota Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Di Kabupaten Nganjuk. *Lakon: Jurnal Kajian Sastra dan Budaya*, 8(1), 40. <https://doi.org/10.20473/lakon.v8i1.9339>

Gordon, W. J. (1993). A Property Right in Self-Expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property. *The Yale Law Journal*, 102(7), 1533. <https://doi.org/10.2307/796826>

Habib, M., Abbas, J., & Noman, R. (2019). Are human capital, intellectual property rights, and research and development expenditures really important for total factor productivity? An empirical analysis. *International Journal of Social Economics*, 46(6), 756–774. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2018-0472>

Husain, A. Z., Utami, D. W., Novitri, E., Shopia, M. P., Aurenia, V., Hukum, F., & Pasundan, U. (2022). Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak alamiah Berdasarkan pada Teori John Locke. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>

I Kadek Sukadana, Ayu, G., & Nia, P. (2021). Pendahuluan Geguritan merupakan salah satu bentuk karya sastra Bali klasik yang memang dapat dikatakan mendapat tempat di hati masyarakat Bali dalam artian dinyanyikan, diartikan, dihayati, dan dijadikan pedoman hidup (Agastia, 1980: 25). tinggi ka. *Jurnal Media Komunikasi*, 3(2), 108–120.

Jaelani, A. K., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2020). Development of tourism

based on geographic indication towards to welfare state. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3 Special Issue), 1227-1234.

Jayasekara, D. N., & Fredriksson, P. G. (2021). Culture, intellectual property rights, and technology adoption. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 80(April 2022), 317-330. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2021.03.007>

Judd, P. L. (2019). The Difficulties in Harmonizing Legal Protections for Traditional Knowledge and Intellectual Property. *Washburn LJ*, 58(2), 249.

Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme Constitutional Court Decision of Job Creation Act in Perspective of Utilitarianism Philosophy untuk memperbaiki proses penyusunan UU Cipta Kerja maksi. *Jurnal USM Law Review*, 5(91), 282-298.

Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107-120. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>

Latif, F. (2013). Tarian dan Topeng Hudoq Kalimantan Timur: suatu Kajian Filsafat Seni. *Humaniora*, 4(1), 712. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i1.3481>

Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ...*, 9(1), 97-106.

Marina, L. (2019). Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia. *Jurnal Industri Pariwisata*, 2(1), 27-35. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v2i1.28>

Marwanto, I. G. G. H., Basrowi, B., & Suwarno, S. (2020). The Influence of Culture and Social Structure on Political Behavior in the Election of Mayor of Kediri Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05 SE-Articles), 1035-1047. <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/9759>

McConville, M. (2017). *Research methods for law*. Edinburgh University Press Ltd.

Menell, P. S. (1999). Intellectual property: General theories. *Encyclopedia of law and economics*, 2, 129-188.

Murphy, J. G. (1973). Marxism and retribution. *Philosophy & Public Affairs*, 17(3), 217-243.

Nggilu, N. M., Badu, L. W., & Imran, S. Y. (2020). Legal Protection Bonda And Bulango Language : In Reality And Prospect. *Jambura Law Review*, 3(1), 19-36. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.6947>

Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 6(1), 64-78.

Prasada, E. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(1), 433-443. <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4488>

Putri, R. W., Putri, Y. M., Muhammad, M., & Tristyanto, T. (2022). The Legal Protection Towards Traditional Clothes: Intellectual Property Regimes in ASEAN. *Substantive Justice International Journal of Law*, 5(1), 49. <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v5i1.165>

Putri, Y. M. (2021). Advokasi Hukum Hak-Hak Kekayaan Intelektual bagi Seniman Tari di Asosiasi Seni Nuwo Koneng. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2(2), 89-95.

Rahayu, S. W., & Fitrianda, W. (2020). Ekspresi Budaya Tradisional Lagu Aceh dan Model Pewarisannya. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 25-48. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.12781>

Rohaini, R., Wahyuningdiah, K., & Ariani, N. D. (2020). The Challenges of Legal Protection on Traditional Cultural Expressions of Lampung. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 221-232. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no3.1853>

Samuelson, P., Golden, J. M., & Gergen, M. P. (2020). Recalibrating the disgorgement remedy in intellectual property cases. *Cases. BUL*

Rev., 100, 1999–2083.

Schiller, A. (2007). Activism and identities in an East Kalimantan Dayak organization. *Journal of Asian Studies*, 66(1), 63–95.
<https://doi.org/10.1017/S002191180700006X>

Singh, R. (1961). John Locke and The Theory of Natural Law. *Political Studlea*, IX(2), 105–118.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1961.tb00823.x>

Siregar, E. S., Sinurat, L., Medan, U. N., & Medan, U. N. (2019). *Perlindungan HAKI dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan*. 8(2), 75–84.

Soenyono, S., & Basrowi, B. (2020). Form and Trend of Violence against Women and the Legal Protection Strategy. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05 SE-Articles), 3165–3174.
<http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/11636>

Sunarti, L., & Fadeli, T. R. (2021). Preserving Javanese identity and cultural heritage in Malaysia. *Cogent Arts and Humanities*, 8(1), 1–12.
<https://doi.org/10.1080/23311983.2021.1956068>

Suswandari, S., Armiyati, L., & Azid, N. (2022). Local wisdom of dayak ethnic groups in central kalimantan, Indonesia. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 7(1), 67–85.
<https://doi.org/10.31947/etnosia.v7i1.20633>

Suwarno, S., Basrowi, B., & Marwanto, I. G. G. H. (2020). Technology of Qualitative Analysis to Understand Community Political Behaviors in Regional Head Election in Wates District, Kediri, Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05 SE-Articles), 2624–2635.
<http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/11159>

Tyler, T. R. (1996). Compliance with the intellectual property laws: A psychological perspective. *NYUJ Int'l L. & Pol*, 29, 219–236.

Wang, L. (2004). Intellectual property protection in China. *The International Information & Library Review*. *The International Information & Library Review*, 36(3), 253–261.

